

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Public space atau ruang publik merupakan unsur dasar dalam kehidupan perkotaan yang memiliki fungsi sebagai wadah untuk interaksi sosial dan aktivitas publik. Menurut Gehl (2011) dalam *Life Between Buildings*, kota yang berkualitas tinggi yaitu kota yang menyediakan ruang publik agar dapat menopang kehidupan sosial, di mana masyarakat bisa bertemu, berinteraksi, dan juga membangun harmonisasi sosial. Ramos-vidal et al., (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa *public space* yang memiliki kualitas yang bagus mampu memperkuat rasa kebersamaan dan harmonisasi sosial melalui penyediaan ruang publik untuk interaksi antar masyarakat.

Keberadaan *public space* yang berkualitas tidak hanya sebagai unsur fisik pembangunan, tetapi juga mencerminkan kualitas hidup masyarakat dan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak warga negara atas ruang kota. Pentingnya *public space* dalam kehidupan perkotaan telah diakui secara global melalui berbagai agenda pembangunan internasional. Salah satunya yaitu Program Permukiman Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang dikenal dengan UN-Habitat, yang bertujuan menciptakan lingkungan perkotaan yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Inisiatif UN-Habitat ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, terutama pada tujuan ke 11.

Kota yang berfungsi dengan baik 50% dari luas permukaannya dialokasikan untuk ruang publik, namun hanya sedikit kota didunia yang

mencapai target tersebut (UN-Habitat, n.d.). *Public space* yang kurang berkualitas dapat menurunkan kualitas hidup pada perkotaan, yang menyebabkan peningkatan kejahatan, ketegangan sosial, dampak kesehatan buruk, dan kemacetan. Kualitas dari *public space* tidak hanya dinilai dari ketersediaan fisiknya, tetapi juga dari sejauh mana *public space* dapat dimanfaatkan untuk beragam kebutuhan masyarakat.

Carr et al., (1992) mengidentifikasi tiga dimensi utama yang harus dipenuhi ruang publik yang berkualitas, yaitu *needs* (kebutuhan yang mencakup *comfort*, *relaxation*, *passive engagement*, *active engagement*, dan *discovery*), *rights* (hak yang mencakup aksesibilitas dan kebebasan), serta *meanings* (makna yang mencakup keterkaitan personal, komunitas, dan konteks urban).

Sejalan dengan itu, Project for Public Spaces (2007) mengembangkan empat faktor utama penentu kualitas *public space*, yaitu kemudahan akses dan konektivitas dengan area sekitar (*access and linkages*), kenyamanan fisik dan persepsi positif (*comfort and image*), keberagaman aktivitas yang dapat dilakukan (*uses and activities*), serta kemampuan ruang untuk memfasilitasi interaksi sosial masyarakat (*sociability*).

Kajian tentang kualitas *public space* menjadi semakin penting di era pembangunan perkotaan yang berlangsung pesat. Transformasi perkotaan melalui pembaruan perkotaan membawa dampak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan ruang publik. Xia et al. (2024) menjelaskan bahwa proses ini menghadirkan berbagai tantangan dan peluang yang harus dikelola secara strategis. Psikologis masyarakat dalam analisis kualitas ruang publik juga tidak dapat diabaikan. Cheng (2025) menegaskan bahwa persepsi psikologis masyarakat terhadap kualitas *public space* merupakan faktor penentu dalam menentukan tingkat kepuasan dan intensitas pemanfaatan ruang publik perkotaan.

Salah satu bentuk *public space* yang memiliki fungsi strategis adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang menjalankan fungsi ganda yaitu fungsi ekologis dan fungsi sosial. RTH juga memberikan manfaat sosial-psikologis seperti kesehatan mental, relaksasi, dan penguatan kohesi sosial masyarakat, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan udara bersih, pengurangan stres, dan peningkatan aktivitas fisik (Reyes-Riveros et al., 2021).

RTH yang dirancang dengan baik berfungsi sebagai ruang vital bagi interaksi sosial dan aktivitas rekreasi masyarakat. Agustiyara et al. (2025) dalam penelitiannya tentang pemetaan RTH di kota-kota Indonesia menggunakan *remote sensing* menemukan bahwa distribusi dan kualitas RTH sangat bervariasi antar kota, dengan implikasi signifikan terhadap akses masyarakat. Sementara Xia et al. (2024) menambahkan bahwa pembangunan berkelanjutan ruang publik hijau memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi secara terintegrasi.

Kualitas RTH sebagai salah satu bentuk *public space* sangat menentukan seberapa jauh fungsi-fungsi tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Adzhani dan Kusuma (2025) menyatakan bahwa preferensi masyarakat dalam mengunjungi ruang terbuka publik sangat dipengaruhi oleh kualitas fisik, aksesibilitas, dan keberagaman aktivitas yang dapat dilakukan.

Di Indonesia, penyediaan RTH diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan daerah perkotaan menyediakan minimal 30% dari luas wilayahnya untuk RTH, terdiri dari 20%

RTH publik dan 10% RTH privat. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang pedoman teknis penyediaan RTH, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang mengatur secara lebih lengkap perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, dan pengendalian RTH di wilayah perkotaan dan perdesaan.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia dan terus diperbarui, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Ramadhan dan Saputra (2025) dalam penelitian tentang *green open space planning based on spatial justice* di Jakarta mencatat bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan dalam distribusi dan kualitas RTH antar wilayah. Menurut Agustiyara et al. (2025) pemetaan RTH di kota Indonesia terdapat hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran, konflik kepentingan penggunaan lahan, dan lemahnya koordinasi antar *stakeholder* dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.

Kondisi RTH di berbagai kota di Indonesia menunjukkan permasalahan yang beragam dan kompleks. Agustiyara et al. (2025) mengungkapkan bahwa terjadi penurunan dalam luasan RTH yang signifikan akibat tekanan pembangunan perkotaan. Astiandi & Hidayah (2024) dalam penelitiannya di Kota Bogor menemukan bahwa distribusi RTH yang tidak merata menyebabkan sebagian wilayah kota memiliki akses yang sangat terbatas terhadap ruang publik berkualitas.

Penurunan luas dari RTH hal ini seiring dengan pesatnya urbanisasi, dimana pertumbuhan penduduk di perkotaan tidak diimbangi dengan penyediaan RTH yang memadai untuk masyarakat. Penelitian oleh Ramadhan & Saputra (2025) menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi RTH antar wilayah mencerminkan lemahnya tata kelola dan sistem perencanaan yang tidak partisipatif, dengan RTH cenderung terkonsentrasi di kawasan tertentu. Mattin & Ardiansyah (2024) dalam penelitiannya di Kota Balikpapan menemukan bahwa pemanfaatan ruang publik juga dipengaruhi oleh nilai lokal dan perilaku masyarakat setempat yang tidak selalu terakomodasi dalam perencanaan.

Akses terhadap ruang publik yang berkualitas merupakan hak fundamental warga kota yang harus dipenuhi secara adil. Reyes-Riveros et al. (2021) menegaskan tentang pentingnya menghubungkan RTH dengan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari hak dasar warga kota.

Namun penelitian oleh Ufaira et al. (2023) tentang keadilan termal menemukan bahwa kawasan yang berpenghasilan rendah memiliki akses yang sangat terbatas terhadap RTH berkualitas dan rentan mengalami tekanan stress yang lebih tinggi, sementara kawasan elit dapat dengan mudah menikmati RTH yang terawat dengan fasilitas yang lengkap, hal ini menciptakan ketidakadilan kawasan yang serius.

Melalui semangat desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tanggung jawab penyediaan dan pengelolaan RTH sebagai *public space* kemudian dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Bojonegoro. Sebagai wujud komitmen daerah, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, yang menjadi

dasar hukum bagi penyediaan, pemeliharaan, dan pengendalian pemanfaatan RTH di wilayah kabupaten, termasuk kewajiban penggantian vegetasi apabila terjadi alih fungsi lahan maupun penataan ruang jalan.

Kemudian diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041, yang menempatkan RTH sebagai salah satu komponen dalam rencana pola ruang wilayah kabupaten sekaligus menjadi acuan arah pemanfaatan dan pengendalian ruang di Kabupaten Bojonegoro selama dua puluh tahun ke depan. Kedua peraturan daerah tersebut menegaskan bahwa penyediaan dan pengelolaan RTH, termasuk taman kota sebagai salah satu bentuknya, merupakan bagian dari arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bojonegoro yang capaiannya perlu terus dipantau.

Kondisi RTH di Kabupaten Bojonegoro pada kenyataannya masih jauh dari yang diamanatkan regulasi tersebut. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro tahun 2025, Kabupaten Bojonegoro memiliki total RTH publik seluas 865,35 hektar yang tersebar di 1.811 lokasi, terdiri dari sempadan sungai (564,88 ha atau 65,3%), pemakaman (189,27 ha atau 21,9%), median jalan (94,34 ha atau 10,9%), dan taman kota (16,86 ha atau 1,9%).

Idealnya, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, RTH publik mencapai 20% dari luas wilayah; namun jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Bojonegoro yang mencapai sekitar 230.700 hektar, capaian RTH publik yang ada saat ini masih jauh di bawah standar minimal tersebut. Kesenjangan antara ketentuan ideal dan kondisi riil di

lapangan inilah yang menjadi salah satu titik tolak pentingnya penelitian ini dilakukan, khususnya pada taman kota sebagai bentuk RTH publik aktif yang paling langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam sistem RTH perkotaan, taman kota menempati posisi strategis sebagai RTH publik aktif yang dapat diakses dan dimanfaatkan langsung oleh berbagai kalangan masyarakat. Berbeda dengan RTH pasif seperti jalur hijau atau *buffer zone*, taman kota dirancang khusus untuk menampung berbagai aktivitas sosial seperti rekreasi, olahraga, dan interaksi publik. Fitria et al. (2024) menjelaskan bahwa penerapan konsep *green city* pada taman kota tidak hanya berorientasi pada aspek ekologis, tetapi juga pada fungsi sosial dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Astiandi & Hidayah (2024) menambahkan bahwa fungsi taman kota berdasarkan persepsi masyarakat sangat beragam, mulai dari fungsi ekologis, rekreasi, estetika, hingga fungsi sosial-ekonomi.

Taman kota sebagai ruang publik aktif menjadi tempat bagi berbagai aktivitas sosial yang memperkuat persatuan dan kesatuan antar masyarakat, Whyte (1980) dalam penelitiannya menemukan bahwa taman kota yang sukses adalah yang mampu menarik beragam kelompok masyarakat untuk melakukan aktivitas, sementara Kalalo et al. (2023) menyatakan bahwa aktivitas sosial yang terjadi di taman kota sangat beragam, mulai dari aktivitas pasif seperti membaca dan bersantai, hingga aktivitas aktif seperti berolahraga dan bermain.

Kualitas taman kota menentukan sejauh mana taman dapat berfungsi secara optimal sebagai *public space*. Persada et al. (2025) menemukan bahwa

efektifitas taman kota sebagai ruang public dipengaruhi oleh kualitas fasilitas, kenyamanan, dan intensitas aktivitas masyarakat di dalamnya. Suciyani & Hamidah (2024) menyatakan pengukuran kualitas aset taman kota perlu dilakukan secara sistematis untuk memastikan taman dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Analisis kualitas taman kota memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang mempertimbangkan berbagai dimensi. Oktavihusna & Karsono (2023) menjelaskan bahwa kualitas fisik taman kota sebagai ruang terbuka publik dapat dinilai melalui aspek aksesibilitas, fasilitas, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pengguna. Ngurah et al. (2022) menekankan pentingnya persepsi pengguna dalam menilai kualitas taman kota berdasarkan aspek fisik, sosial, kenyamanan, aksesibilitas, dan fungsi ruang publik.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengembangkan taman kota sebagai bagian dari penyediaan RTH publik. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro (2025), terdapat 57 taman kota yang tersebar di berbagai kecamatan dengan karakteristik yang beragam, baik dari segi luas, lokasi, maupun fasilitas yang tersedia. Untuk memberikan gambaran mengenai penyediaan taman kota di Kabupaten Bojonegoro, berikut disajikan daftar taman kota yang telah di kategorikan dari skala luas taman.

Tabel 1
Daftar Taman Kota di Kabupaten Bojonegoro

Skala Luas Taman	Rentang Luas	Daftar Taman	Jumlah
Besar	> 1 Ha	1. Taman Alun-alun Bojonegoro (3,903 Ha)	4 taman
		2. Taman Kec. Ngasem (1,500 Ha)	
		3. Taman Lokomotif (1,000 Ha)	
		4. Taman Desa Kalianyar (1,000 Ha)	
Sedang	0,3 – 1 Ha	1. Taman Rajekwesi (0,962 Ha)	14 taman
		2. Taman Purbasari (0,875 Ha)	
		3. Taman Jembatan Padangan Tahap 2 (0,869 Ha)	
		4. Taman Kec. Tambakrejo (0,800 Ha)	
		5. Taman Kec. Margomulyo (0,600 Ha)	
		6. Taman Pendopo (0,587 Ha)	
		7. Taman Adiwiyata (0,425 Ha)	
		8. Taman MT Haryono (0,420 Ha)	
		9. Taman Jalan Basuki Rahmat (0,330 Ha)	
		10. Taman Jalan Cokroaminoto (0,315 Ha)	
		11. Taman MH Tamrin (0,315 Ha)	
		12. Taman Perbatasan Baureno Babad (0,309 Ha)	

Skala Luas Taman	Rentang Luas	Daftar Taman	Jumlah
Kecil	< 0,3 Ha	13. Taman Talun (0,300 Ha)	
		14. Taman Tanggul Jalan Rajekwesi (0,270 Ha)	
		1. Jalan Ahmad Yani Selatan (0,255 Ha)	39 taman
		2. Taman Gajah Bolong (0,241 Ha)	
		3. Taman Cempaka (0,200 Ha)	
		4. Taman Gajah Bolong (0,177 Ha)	
		5. Taman Surolati (0,136 Ha)	
		6. Taman Intersection Jetak (0,125 Ha)	
		7. Taman Depan BPBD (0,100 Ha)	
		8. Sentra Produk (0,086 Ha)	
		9. Taman Desa Woro Kec. Kepohbaru (0,080 Ha)	
		10. Taman Jalan Lettu Suyitno (0,078 Ha)	
		11. Taman Pendidikan Jalan Raya Kapas (0,060 Ha)	
		12. Taman Jembatan Padangan (0,041 Ha)	
		13. Taman Ahmad Yani (0,040 Ha)	
		14. Taman Jalan MT Haryono (0,040 Ha)	
		15. Taman Intersection Sumbang (0,036 Ha)	
		16. Taman Jalan Veteran (0,035 Ha)	

Skala Luas Taman	Rentang Luas	Daftar Taman	Jumlah
		17. Taman Temayang (0,030 Ha)	
		18. Taman Kec. Trucuk (0,030 Ha)	
		19–39. dan taman-taman lainnya (0,025 Ha – 0,005 Ha)	
Total	–	57 taman kota	57 taman

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro (2025).

Banyaknya jumlah taman kota tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menyediakan RTH yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas seperti rekreasi, olahraga, serta interaksi sosial. Namun demikian, jumlah taman yang cukup banyak belum tentu menjamin kualitas ruang publik yang optimal, karena setiap taman memiliki kondisi yang berbeda baik dari segi luas, fasilitas, kenyamanan, maupun tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat. Sebagian taman telah dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, sementara taman lainnya masih kurang dimanfaatkan atau memiliki fasilitas yang belum memadai.

Keberadaan taman kota menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan dinamika kependudukan Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro (2025), jumlah penduduk mencapai 1.366.227 jiwa pada tahun 2024, dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,45% per tahun. Pertumbuhan jumlah penduduk serta meningkatnya aktivitas perkotaan mendorong kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik yang

mampu menyediakan lingkungan yang nyaman, sehat, dan mendukung berbagai aktivitas sosial.

Dalam kehidupan perkotaan modern yang semakin padat, masyarakat cenderung mencari ruang untuk berinteraksi kembali dengan alam, atau dikenal dengan konsep *back to nature*, sehingga taman kota menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas rekreasi, relaksasi, olahraga, serta interaksi sosial. Penelitian Reyes-Riveros et al. (2021) menunjukkan bahwa akses terhadap ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan kesejahteraan fisik dan mental masyarakat.

Tekanan penduduk berpotensi menurunkan kualitas *public space* jika tidak dikelola dengan baik. Whyte (1980) menjelaskan bahwa kepadatan penduduk yang berlebihan dapat menurunkan kualitas pengalaman pengguna di ruang publik, menimbulkan masalah seperti kerusakan fasilitas, penurunan kebersihan, dan berkurangnya rasa nyaman. Cheng (2025) menambahkan bahwa persepsi psikologis pengguna terhadap kualitas taman sangat dipengaruhi oleh tingkat kepadatan pengunjung dan kapasitas tampung taman.

Permasalahan kualitas *public space* pada taman kota juga tidak terlepas dari aspek *governance* dan pengelolaan. Rahmatika et al. (2025) menjelaskan bahwa manajemen taman publik yang efektif memerlukan pendekatan terintegrasi yang mencakup aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dengan melibatkan berbagai *stakeholder*. Delima et al. (2024) menambahkan bahwa strategi peningkatan kualitas RTH memerlukan sistem pengelolaan yang

mencakup perencanaan partisipatif, alokasi anggaran memadai, serta sistem monitoring dan evaluasi yang teratur dan berkelanjutan.

Kualitas taman kota sebagai ruang publik menurut Carr et al. (1992) dalam buku *Public Space* terdiri dari beberapa dimensi fundamental yang membentuk kualitas ruang tersebut, yaitu *needs* (kebutuhan), *rights* (hak), dan *meanings* (makna). Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa kualitas ruang publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fisiknya, tetapi oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan manusia, menjamin hak pengguna, serta membangun makna sosial yang kuat. Kerangka ini memberikan pendekatan yang luas dalam mengevaluasi taman kota sebagai ruang publik yang demokratis dan inklusif.

Penelitian tentang kualitas taman kota di Indonesia telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih cenderung berfokus pada aspek fisik dan persepsi pengguna secara parsial, sehingga kajian kualitas taman kota menggunakan pendekatan public space yang lebih komprehensif melalui dimensi *needs*, *rights*, dan *meanings* dari Carr et al. (1992), khususnya pada beberapa taman kota dalam konteks kabupaten non-metropolitan seperti Bojonegoro, masih sangat terbatas. Penelitian di kabupaten yang mengalami transformasi ekonomi seperti Bojonegoro juga masih terbatas, padahal konteksnya unik untuk memahami bagaimana taman kota berfungsi sebagai *public space* di tengah dinamika pembangunan perkotaan.

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini penting dilakukan dengan menggunakan kerangka teoretis Carr et al. (1992) sebagai landasan

utama analisis kualitas *public space*. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur administrasi publik dengan mengaplikasikan tiga dimensi Carr (*needs, rights, meanings*) dalam konteks kabupaten di Indonesia yang mengalami transformasi perkotaan. Rahmansyah et al. (2024) telah melakukan penelitian di Taman Lokomotif Bojonegoro namun fokusnya pada kesesuaian elemen fisik, sementara penelitian ini akan mengeksplorasi dimensi yang lebih komprehensif mencakup ketiga dimensi Carr pada tiga taman kota. Secara praktis, penelitian ini menghasilkan temuan empiris tentang kualitas ketiga taman kota Bojonegoro yang dapat menjadi basis perumusan kebijakan peningkatan kualitas taman kota yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dari perspektif *governance* dan administrasi publik.

Keunikan penelitian ini terletak pada penerapan kerangka tiga dimensi Carr et al. (1992) secara utuh, yaitu *needs, rights*, dan *meanings*, pada tiga taman kota dengan skala berbeda (besar, sedang, dan kecil) di Kabupaten Bojonegoro sebagai kabupaten non-metropolitan. Berbeda dengan penelitian Rahmansyah et al. (2024) yang hanya mengkaji kesesuaian elemen fisik pada satu taman kota di Bojonegoro, penelitian ini mengkaji dimensi kebutuhan, hak, dan makna secara komprehensif pada beberapa taman kota sekaligus, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas *public space* pada taman kota di wilayah kabupaten yang tengah mengalami dinamika pembangunan perkotaan.

Mengingat terbatasnya luasan taman kota (16,86 ha) dibandingkan komponen RTH lainnya serta keragaman karakteristik dari 57 taman kota yang

tersebar di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana disajikan pada Tabel 1, penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga taman kota yang dipilih secara purposif untuk mewakili tiga kategori skala, yaitu skala besar, sedang, dan kecil. Ketiga taman tersebut adalah Taman Alun-alun Bojonegoro (3,903 ha) yang mewakili skala besar, Taman Rajekwesi (0,962 ha) yang mewakili skala sedang, dan Taman Jalan Veteran (0,035 ha) yang mewakili skala kecil. Ketiganya dipilih karena aktif dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik untuk berbagai aktivitas rekreasi dan sosial, sehingga pemilihan secara purposif ini diharapkan dapat memberikan gambaran komparatif mengenai kualitas *public space* pada taman kota dengan karakteristik fisik dan skala yang berbeda di Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini disusun dengan judul “Kualitas *Public Space* Dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pada Taman Kota di Kabupaten Bojonegoro”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan komponen penting dalam penelitian yang menentukan kemana arah dan fokus pada penelitian. Menurut Sugiyono (2019) rumusan masalah penelitian adalah pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data, di mana rumusan masalah berbeda dengan masalah penelitian itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah **“Bagaimana Kualitas *Public Space* Dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pada Taman Kota di Kabupaten Bojonegoro?”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kualitas *public space* dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau pada taman kota di Kabupaten Bojonegoro.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian kualitas ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kualitas taman kota sebagai ruang publik.

b. Dari aspek praktis

1) Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, serta pemahaman peneliti dalam mengaplikasikan teori kualitas ruang publik ke dalam analisis empiris di lapangan. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan analisis dalam mengkaji kualitas taman kota sebagai ruang publik.

2) Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan penelitian bagi mahasiswa serta peneliti di bidang Administrasi Publik,

khususnya dalam penelitian pelayanan publik, tata kelola pemerintahan daerah, dan pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik.

3) Bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan kualitas taman kota sebagai ruang publik. Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi kinerja dinas terkait, mendukung advokasi alokasi anggaran APBD untuk taman kota, dan menjadi acuan pengelolaan berkelanjutan berbasis kepuasan pengguna yang berkontribusi pada pencapaian SDGs Goal 11 tentang kota berkelanjutan.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan penulis untuk membahas penelitian yang berjudul “Kualitas *Public Space* Dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pada Taman Kota di Kabupaten Bojonegoro” maka penulis mengelompokkan dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai bab pendahuluan yang berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Pada bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian serta Sistematika Pembahasan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori dan telaah pustaka sebagai dasar berpijak dalam menganalisis permasalahan yang ada. Pada bab ini berisikan Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian, Informan dan Teknik Penentuan Informan, Teknik Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian mengenai kualitas taman kota sebagai ruang publik di Kabupaten Bojonegoro.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, penyajian data penelitian, serta analisis dan pembahasan mengenai kualitas *public space* dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pada taman kota di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan dimensi *needs*, *rights*, dan *meanings*.

BAB V: PENUTUP

Sebagai bab terakhir, bab ini akan menjelaskan secara singkat tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta memuat saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan kualitas taman kota sebagai ruang publik.